

BAB III
KESAKSIAN DALAM CERAI TALAK MENURUT IBNU HAZM DAN
ABŪ BAKAR JABIR AL-JAZAIRĪ

A. Biografi Ibnu Hazm

1. Latar Belakang Kehidupan Ibnu Hazm

Ibnu Hazm dilahirkan pada hari terakhir dari bulan Ramadhan pada tahun 384H/994M yaitu daerah Qurtubah (Cordova), tepatnya bagian timur andalusia (Spanyol), dan wafat setelah terbitnya matahari pada akhir bulan Sya'ban tahun 465H/1064 M, sehingga dengan demikian usia beliau 72 tahun kurang satu bulan. Nama lengkap Ibnu Hazm adalah Ali Ibnu Ahmad Sa'id Ibnu Hazm Ghalib Ibnu Shalih Ibnu Sufyan Ibnu Yazid. Kunyah-nya adalah Abū Muhammad dan inilah dan inilah yang sering digunakan dalam kitab-kitabnya akan tetapi beliau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Hazm.³⁹

Ayah beliau bernama Ahmad Ibnu Sa'id seorang menteri pada masa pemerintahan khalifah Ahmad al-Mansyur dan Puutranya, al-Muzaffar, kakeknya bernama Yazid adalah berkebangsaan Persi, Maula Yazid Ibnu Abū Sufyan, saudara Muawiyah yang diangkat oleh Abū Bakar menjadi panglima tentara yang dikerahkan untuk mengalahkan Negeri Syam. Dengan demikian Ibnu Hazm berkebangsaan Persia yang dimasukkan kedalam golongan Quraisy dengan jalan

³⁹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan bintang, 1993), hlm. 288.

mengadakan sumpah setia dengan Yazidd Ibnu Abi Sufyan, oleh karena itu Ibnu Hazm memihak kepada Bani Umayyah.⁴⁰

Ibnu Hazm adalah seorang tokoh besar intelektual muslim spanyol yang produktif dan jenius. Beliau salah seorang ulama dari golongan Zahiri yang sangat terkenal pemikirannya yang tekstual terhadap dalil Al-quran maupun hadist Nabi. Setiap orang yang mendengar atau mengetahui pendapat beliau dalam karya-karyanya, akan tertarik untuk membahasnya secara lebih mendalam baik itu berupa pribadi, perilaku dan peninggalannya yang membuat orang merasa ingin menghormati, memperhatikan dan mengagungkannya. dalam sejarah-sejarah Islam yang telah menulisnya, beliau lebih terkenal dengan sebutan Ibnu Hazm, ulama besar dari Spanyol, ahli Fikih, dan ushul fikih. Beliau adalah pengembang Mazhab Dzahiri, bahkan dinilai sebagai pendiri kedua setelah Daud adz-Dzahiri.⁴¹

2. Pendidikanya

Ibnu Hazm dibesarkan dari keluarga yang kaya. Namun demikian ia memutuskan untuk mencari Ilmu, bukan untuk mencari harta dan kemegahan. Ia menghafal Al-quran dari Purinya, diajarkan oleh pengasuh yang merawatnya. Ayahnya memberi perhatian yang penuh kepada pendidikannya dan memperhatikan bakat dan arah kehidupannya. Oleh karena gerak geriknya di dalam istana diawasi dengan ketat oleh inang (perempuan yang merawat) pengasuhnya, maka terpeliharalah dia dari sifat-sifat anak muda, ia mempelajari ilmu-ilmu yang dipelajari oleh pemuda-pemuda bangsawan dan penguasa, yaitu

⁴⁰ *Ibid.*,. 291.

⁴¹ Abdul Aziz Dahlan, et. Al, ensiklopedia Islam, jilid 2, jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, *cet.* I, hlm. 608.

mwnghafal Al-quran dan menghafal sejumlah syair dan menghadapi guru-guru utama untuk memperoleh ilmu dan meneladani akhlak mereka.⁴²

Sebagai anak pembesar, Ibnu Hazm mendapat pendidikan dan pengajaran yang baik. Pada masa kecilnya ia dibimbing dan diasuh oleh guru-guru yang mengajarkan Al-quran, syair dan tulisan indah arab (*khatt*). Ketika sudah beranjak dewasa, ia mempelajari bidang ilmu lainnya, seperti filsafat, bahasa, sastra, teologi, etika, mantik dan ilmu jiwa disamping memperdalam fikih dan hadist.⁴³

Tokoh yeang terkenal dengan pemikiran yang kritis ini pada mulanya adalah penganut Mazhab Syafi'i yang ia dialami dari ulama' Syafi'iyah di Cordova. Kemudian ia tertarik dengan Mazhab Dzahiri, setelah ia mendalaminya lewat buku-buku dan para ahlinya yang di daerah itu, dan akhirnya ia terkenal sebagai seorang paling gigih mempertahankannya. Bahkan ada yang menyebut beliau sebagai pendiri kedua mazhab yang hampir terbenam itu.⁴⁴

Pada mulanya Ibnu Hazm mempelajari fikih Mazhab Maliki karena kebanyakan masyarakat Andalusia dan Afrika utara menganut Mazhab ini. Al-Muwattha' sebagai kitab fikih standar untuk Mazhab Maliki dipelajarinya dari Gurunya, Ahmad bin Muhammad bin Jasur, tidak hanya Al-Muwattha,' Ibnu Hazm pun mempelajari kitab Ikhtilaf Imam Malik. Menurutnya, mekipun ia

⁴² *Ibid*, hlm. 289.

⁴³ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan prasarana dan sarana perguruan tinggi Agama/IAIN, ensiklopedia Islam, 1993, hlm. 391.

⁴⁴ IAIN Syarif Hidayatullah, ensiklopedia Islam Indonesia, jakarta : Jembatan, 1992, hlm. 358.

menyukai Mazhab Maliki akan tetapi ada lebih disenanginya, yaitu kebenaran. Hasil pemahaman Ibnu Hazm dari kitab lain mendorongnya untuk mendalami kitab fikih yang dikarang oleh Imam Syafi'i dan murid-muridnya. Akan tetapi di Mazhab ini pun tidak bertahan lama, selanjutnya ia tertarik dan pindah ke Mazhab Adz-Dzahiri setelah ia mempelajari kitab fikih karangan Munzir Bin Said Al-Ballut (w. 355 H), seorang ulama' dari Mazhab Adz-Dzahiri.⁴⁵

Berbagai ilmu pengetahuan keislaman lainnya sempat dikuasainya. Ia menekuni dan mendalami ilmu-ilmu ke-islaman, terutama setelah ia meninggalkan suatu jabatan dalam pemerintahan waktu itu, karena dengan kedudukannya itu, ia dipandang kurang berwibawa, bahkan banyak mendapat kecaman dari sebagian kalangan ulama. Karena itu jabatan tersebut ditinggalkannya dan memutuskan untuk selanjutnya mendalami ilmu-ilmu keislaman, terutama mengenai aliran-aliran hukum dalam Islam. Sehingga pada akhirnya ia muncul sebagai seorang ulama yang amat kritis baik terhadap ulama pada masanya, maupun terhadap yang sebelumnya.⁴⁶

Setelah beranjak besar dan menghafal Al-quran ia diasuh dan dididik oleh Abū Husain Al-Fasi, seorang yang terkenal saleh, zahid dan tidak beristri. Al-Fasi inilah yang pertama sekali membentuk dan mengarahkan Ibnu Hazm, sehingga hasil didikan Al-Fasi sangat berkesan pada diri Ibnu Hazm. Al-Fasi membawa Ibnu Hazm ke majlis pengajian Abū Al-Qasim 'Abdur Rahman Al-

⁴⁵ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, *op. Cit.*, hlm. 391.

⁴⁶ IAIN Syarif Hidayatullah, *op. cit.*, hlm. 357.

Azdi (w. 410) untuk belajar bahasa arab dan hadist. Ilmu fikih dipelajarinya pada 'Abdullah bin Yahya Ibnu Ahmad Ibnu Dahlan, Mufti Cordova dan Ibnu Fardli wafat terbunuh oleh tentara barbar pada tahun 403 H, Seorang ahli dalam bidang hadist, Rijal (Biografi perawi hadist), Adab (peradaban) dan Sejarah.⁴⁷

Dalam bidang tafsir dipelajarinya kitab tafsir Baqi Ibnu Makhlad, teman Ahmad bin Hambal, kitab ini oleh Ibnu Hambal di nilai tak ada taranya. Ibnu Hazm mempelajari juga kitab tafsir Al-Ahkam Al-quran , tulisan Umayyah Al-Huzaz bermazhab Syafi'i dan kitab Al-Qadli Abū Al-Hakam Ibnu Said yang sangat keras membela Mazhab Daud Dzahiri.⁴⁸

Menurut Ibnu Hazm ada tiga macam hukum yang secara tegas ditetapkan oleh agama dan terdapat di dalam Al-quran , hadist dan Ijma 'sahabat, yaitu wajib, haram, dan mubah. Bagi Ibnu Hazm tidak ada tempat bagi Ra'yu (akal) untuk terlibat secara langsung di dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu, ia hanya mengakui empat macam dalil hukum yang dijadikan sumber dan sandaran untuk menetapkan hukum, yaitu:

1. Al-quran
2. Hadist
3. Ijma 'sahabat
4. Dzahir (lahir) nash yang mempunyai satu arti saja.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 556

⁴⁸ *Ibid*., hlm. 558.

⁴⁹ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan prasarana dan Sarana perguruan Tinggi Agama/IAIN, *loc.cit*.

Pada mulanya Ibnu Hazm mempelajari fikih Maliki, karena Guru-guru ber-Mazhab dengan Mazhab itu. Selain itu Mazhab Maliki adalah Mazhab resmi di Andalusia. Ibnu Hazm pernah mengatakan bahwa dua mazhab yang berkembang melalui tangan kekuasaan penguasa adalah Mazhab Hanafi di timur dan Mazhab Maliki di barat.

Ibnu Hazm menemukan kritikan-kritikan yang dilakukan Asy-Syafi'i terhadap Maliki. Karena ia juga mempelajari Mazhab Syafi'i dengan sungguh-sungguh, walaupun Mazhab ini tidak populer di Andalusia. Ketika guru-gurunya dan penganut Mazhab Maliki bertanya: kepadanya, ia menjawab : *'uhibbu Malikan walakin Mahabbati lil haqqi Akbaru Min Mahabbati li malik : aku mencintai malik, akan tetapi cintaku kepada kebenaran lebih besar daripada cintaku kepada malik'*. Ibnu hazm pun beralih dari Mazhab Maliki ke Mazhab Syafi'i. Ibnu Hazm mengagumi Syafi'i karena ia teguh berpegang kepada nash dan qiyas yang di qiyaskan kepada nash. Namun pada akhirnya ia tertarik pada Mazhab Dzahiri yang dikembangkan oleh Daud Al-Asbahani. Mazhab Dzahiri berprinsip hanya berpegang pada nash semata, kalau tidak ada nash baru dipakai Istihan.⁵⁰ Mazhab inilah yang dipegangnya sampai beliau meninggal dunia.

Menurut habsy Asy-Syidiqi, Ibnu Hazm memiliki jiwa dan pemikiran yang bebas. Beliau tidak mau terikat dengan sesuatu mazhab. Selain mengikuti mazhab Syafi'i beliau juga mempelajari mazhab ulama-ulama yang ada di Irak, seperti mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Kepada mereka beliau belajar. Dengan

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 557.

mempelajari Mazhab-mazhab yang lain, Ibnu Hazm melakukan perbandingan Mazhab yang ada pada masa beliau. Dan akhirnya Beliau tertarik dengan Mazhab Zahiri.⁵¹ Ibnu Hazm memutuskan untuk memilih Mazhab Zahiri dikarenakan menurut beliau Mazhab ini tidak ada Taqlid. Mazhab ini adalah mazhab al-Kitab, Sunnah dan 'Ijma Sahabat.

3. Karya karyanya

Menurut pengakuan putranya, Abū Rafi' al Fadhli Ibnu Ali, sepanjang hidupnya Ibnu Hazm sempat mengarang sebuah buku lebih kurang 400 judul buku yang meliputi lebih kurang 80.000 halaman. Buku-buku tersebut menyangkut berbagai disiplin ilmu. Namun, tidak semua bukunya bisa ditemukan lagi karena telah banyak dibakar dan di musnahkan oleh orang-orang yang tidak sepaham dengan Ibnu Hazm. Diantara buku-buku tersebut adalah sebagai berikut :

- a. *Al-ihkām Fi Ushul Al-Ahkām* (2 jilid), menurut ushul fiqh Mazhab Adz-Dzahiri, menampilkan juga pendapat-pendapat ulama di luar Maqzhab Adz-Dzahiri sebagai perbandingan.
- b. *Al-Muhallā ni al-asār fi Syarh al-Majalli bi al-Intisār* (13 jilid), buku fiqh yang disusun dengan metode perbandingan, penjelasan luas, Argumen Al-quran , hadist, dan 'Ijma' yang dikemukakan pun memadai.

⁵¹ Mazhab Zahiri adalah mazhab yang dikembangkan oleh, Daud al-Asbbahani. Mazhab zahiri berprinsip hanya berpegang kepada nash semata, bahwa larangan dan suruhan harus berdasarkan nash atau atsar, kalau tidak ada nash baru berpindah dan memakai istishan, lihat, Hasbi Shiddiqi, pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab, cet I., (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 1997), edisi ke-2, hlm. 557.

- c. *Nuqat Al-Arūs Fi Tawarikh Al-Khulafā'*, yang mengungkap para khalifah di Timur dan Spanyol.
- d. *Tauqih Al-Hamāmah fi al-Ulfāh wa Al-Alaf*, karya Ibnu Hazm yang meliputi perkembangan pendidikan dan pemikirannya, ditulis pada tahun 418 H.
- e. *Al-Nasihk wa Al-Mansūkh*. Kitab ini tentang kajian tafsir.
- f. *Al-Fasl Fī Al-Milal Wa Al-Ahwā Wa An-Nihāl*, teologi yang disajikan dalam metode perbandingan agama dan sekte-sekte dalam Islam.
- g. *Ibtal Al-Qiyās*, pemikiran dan berbagai argumentasi dalam menolak kehujahan qiyas.
- h. *Al-Abtal*, pemaparan Ibnu Hazm mengenai argumen-argumen Mazhab Adz-Dzahiri.
- i. *Jumrah al-ansāb* atau *Ansab al-A'rab*. Kitab ini ditulis sekitartahun 450 H. Kitab tersebut tersebar luas di Tunisia, Madrid, dan Paris.
- j. *At-Talkhis Wa Al-Takhlis*, pembahasan rasional masalah-masalah yang tidak disinggung oleh Al-quran dan Sunnah.
- k. *Al-Imamah wa Al-Khilafah Al-Fihrasah*, sejarah bani Hazm dan asal usul leluhur mereka.
- l. *Al-Zuhdi fi al-Rasail*. Kitab ini berisikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah tasawuf.

- m. *Risalah fi Fada'il Ahl Al-Andalus*, catatan Ibnu Hazm tentang spanyol, ditulis khusus untuk sahabatnya, Abū Bakar Muhammad Bin Ishaq.⁵²

Semua karya-karya Ibnu Hazm yang tercantum diatas merupakan sebagian beberapa karyanya, walaupun sekarang hanya tinggal judulnya saja yang masih tercatat dalam literatur-literatur maupun kitab-kitabnya. Dalam karya-karyanya tersebut, Ibnu Hazm telah membuktikan bahwa beliau termasuk ulama yang banyak berkontribusi dalam pemikiran tentang khazanah ilmu ke-Islaman.

4. Wafat

Wafatnya Imam Ibnu Hazm pada malam senin tanggal 28 Sya'ban tahun 456 H/15 juli 1064 Masehi. Ibnu Hazm meninggal dunia setelah memenuhi hidupnya dengan produktifitas Ilmu, perdebatan dalam membela kebenaran dan jujur dalam keimanan. Ibnu Hazm meninggal pada usia 72 tahun.⁵³

B. Biografi Abū Bakar Jabir Al-Jazairī

1. Perjalanan Hidup Abū Bakar Jabir Al-Jazairī

Abū Bakar Jabir Al-Jazairī ialah seorang ulama hadist sekaligus ulama yang menguasai ilmu fikih yang zuhud. Nama beliau adalah Jabir dan nama Ayah beliau adalah Musa ibnu Abd al-Qadir Ibnu Jabir, dan nama panggilan beliau adalah Abū Bakar (selanjutnya disingkat Al-Jazairī). Sedangkan al-Jazairī atau Al-

⁵²Abdul Aziz Dahlan, *op.cit.*, hlm. 610.

⁵³ Abdul Rahman Al-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000)

Jazair adalah nisbah ke negeri di mana beliau dilahirkan, yaitu al-Jazair. Tepatnya, beliau dilahirkan di daerah Lira, yang berada di al-Jazair bagian selatan, pada tahun 1342 H/1921 M, dan wafat pada tahun 1999.⁵⁴

Musa Ibnu Abd al-Qadir ibnu Jabir (ayah Al-Jazairi) meninggal dunia ketika umurnya masih lebih kurang satu tahun. Ibunya seorang yang soleh dalam mendidik anak berdasarkan ajaran Islam. Jabir belajar Al-quran ketika masih kanak-kanak saat umurnya masih 12 tahun. Dan belajar dinegerinya. Jabir jua menghafal Al-quran, belajar tentang bahasa Arab, fikih dalam mazhab Malik. Kemudian beliau pindah ke Lira ke Daerah Biskra, di sana beliau belajar berbagai ilmu kepada sejumlah besar dari para *masayikh*.⁵⁵ Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa beliau Abū Bakar Jabir Al-Jazairi merupakan seorang ulama keturunan orang saleh. Beliau adalah tokoh ulama kontemporer yang bergelut dalam bidang ilmu-ilmu agama.

2. Pendidikan dan Keilmuannya

Abū Bakar Al-Jazairi adalah seorang syeikh, 'alim, ahli tafsir, dan seorang Da'i. Beliau pernah menghadiri pelajaran al-Tayyab Abū Qir dan telah mendapat kajian yang mendalam tentang akidah islam, khususnya akidah *ahlal-sunnah al-silamiyah*. beliau menentang paham syi'ah, serta berupaya menasehati kaum syi'ah melalui kitabnya yang berjudul, "*Nasihati Ila Kulli Akhi Syi'i*".

⁵⁴ Dimuat dalam artikel yang ditulils oleh Diyan Fatmawati : "*Penafsiran Abū Bakar Jabir al-Jazairi terhadap Ayat-ayat yang berkaitan tentang Lingkungan Hidup dalam Tafsir al-Aisar*", (semarang Universitas Islam Negeri Walisongo, febuari 2015).

⁵⁵ Situs "*alsofwah*", dimuat dalam <http://alsofwah.or.id/cetaktokoh.php?id=153/9-3-15>, diakses pada tanggal 29 maret 2021.

Abū Bakar Al-Jazairī juga menghafal matan kitab, ilmu *lughah* (bahasa) dan fikih Mazhab Malik, kemudian beliau juga melanjutkan perjalanan menuntut ilmu ke kota lainnya sampai kemudian belajar di Madinah di Mesjid Nabawi dan Mekkah, dan mendapat pengakuan (ijazah) dari para *masyayikh* di sana. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa beliau adalah salah satu tokoh sunni yang bermazhab maliki. Hal ini dapat dibuktikan dengan pendapat-pendapat yang beliau rujuk, misalnya dalam kitabnya, *Rasa'il Jaza'iri as-Salisah*, beliau mengemukakan pendapat tentang hijab wanita serta hak-hak wanita, beliau mengutip kitab *al-Muwata'* sebagai landasannya.⁵⁶

Terkait aktivitas beliau, yaitu berdakwah dan memiliki andil besar dalam penulisan karya tulis islami dan ceramah-ceramah. Al-Jazairī juga telah banyak melakukan kunjungan ke berbagai negara yang hal ini itu tidak lain adalah dalam rangka menyebarkan dakwah islam dan *islah*. Beliau adalah seorang yang *fasih*, dan ilmunya sangat luas. Aktivitasnya dalam dunia dakwah banyak melakukan kunjungan ke berbagai negeri dalam rangka dakwah, kajian-kajian agama dan nasihat, ceramah-ceramah umum, risalah-risalah ilmiah, dan tidak hanya dinegerinya saja dalam menyampaikan kajiannya, akan tetapi beliau berkeliling ke berbagai negara untuk menyebarkan dakwahnya. Melihat uslub beliau yang lemah lembut dalam memberikan penjelasan, dan menafsirkan ayat-ayat serta hadist-hadist Nabi Saw., maka banyak dari penuntut ilmu dan pemuda seperti Mahasiswa yang mengelilingi dan menyertai beliau untuk mendapatkan ilmu darinya. Dalam

⁵⁶Abū Bakar Jabir Al-Jazairi, *Rasa'il Jaza'iri as-Salisah*, ed. In, *Pesan dari Masjidil Haram*, terjemah: (Abū Musyrifah dan Ummu Afifah), (jakarta: pustaka Azzam, 2002), hlm. 57-59.

dakwahnya, beliau menyerang ahli sufi dan tasawuf yang sesat sebagai alasan mengapa umat islam hilang dalam perjuangan melawan kolonialisme Eropah.

Perlu diketahui bahwa Abū Bakar Al-Jazairī sangat menaruh perhatian kepada *jama'ah tabligh* yang menyampaikan ajaran-ajaran Agama Islam. Beliau bahkan setuju dengan *jama'ah tabligh* tersebut sebagai media dakwah Islamiyah. Bahkan beliau yang mendukung terhadap *jama'ah tabligh* pernah berkomentar atas orang-orang yang menyatakan *jama'ah tabligh* sebagai *jama'ah bid'ah*. Adapun kutipan perkataan beliau adalah sebagai berikut:

“Alangkah mengherankan perkataan mereka, bahwa keluarnya *jama'ah tabligh* adalah bid'ah. Dan lebih mengherankan lagi, mereka berhujjah bahwa “keluar *fi sabilillah* secara berjama'ah adalah bid'ah” dengan sangkaan bahwa Rasulullah SAW mengutus Mu'az ibnu Jabal ke Yaman seorang diri saja, tidak berjama'ah. Mereka lupa atau tidak tahu bahwa Rasulullah SAW tidak mengutus Mu'az sendirian, tetapi beliau mengutus juga Abū Musa Al-Asy-ari bersamanya. “Hendaklah kamu berdua membicarakan mereka dan janganlah membuat mereka lari, hendaklah kamu berdua memudahkan mereka, dan janganlah mempersulit mereka, dan bertolong-tolonglah kamu berdua dan jangan berselisih”.⁵⁷

Berdasarkan kutipan diatas, jelas bahwa beliau setuju dengan metode dakwah, termasuk yang dilakukan oleh *jama'ah tabligh*. Dapat diketahui bahwa Al-Jazairī merupakan seorang ulama yang menguasai banyak bidang ilmu,

⁵⁷ Situs “wordpress”, <https://mahub.wordpress.com/2014/10/16/syaikh-Abū-bakar-jabir-al-jaza-iri-sang-penasehat-ulung/>, diakses pada tanggal 8 agustus 2017.

meskipun beliau tidak sama tenarnya dengan ulama-ulama besar lainnya, tetapi kiprahnya dibidang ilmu agama sangat besar. Disamping sebagai seorang guru, beliau juga juru dakwah yang berpindah-pindah dalam melaksanakan dakwahnya.

3. Guru-guru

Sebagai seorang ulama besar di daerah al-Jazair, beliau tentu memiliki Guru-guru yang luar biasa keilmuannya. Di antara gurunya dinegerinya yaitu :

- a) Syeikh Nu'aim al-Nu'aimi
- b) Syekh 'Isa Mu'tauqi
- c) Syaikh Tayyib al-Uqbi
- d) Syaikh 'Umr al-Bari
- e) Syaikh Muhammad al-Hafiz
- f) Syaikh Muhammad Khayali

4. Karya-karyanya

Beliau juga mempunyai banyak karya tulis yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Di antara karya tulis beliau adalah:

- a. Kitab : *Rasa'il al-Jaza'iri*.
- b. Kitab : *Al-Tashawuf ya 'Ibadillah* (dalam bidang tasawuf).
- c. Kitab : *Aqidah al-Mu'min* (dalam bidang akidah ahlus sunnah).
- d. Kitab : *Al-Mar'ah al-Muslimah* (dalam bidang hukum keluarga).
- e. Kitab : *Minhaj al-Muslim* (dalam bidang akidah, ibadah, dan fikih)
- f. Kitab : *Al-Daulah al-Islamiyah* (dalam bidang politik dan tata negara).

- g. Kitab : *Aisar al-Tafasir li al-kalām al-Ali al-Kabīr* (dalam bidang tafsir).
- h. Kitab : *Niza'ah al-Rahmān li-Ahl al-Iman* (dalam bidang ibadah dan fikih).
- i. Kitab : *Al-Daruriyyāh al-Fiqhiyyah* (dalam bidang fikih, khususnya Mazhab Maliki).

Selain kitab-kitab di atas, masih banyak lagi kitab-kitab beliau yang tersebar. Dalam tulisan ini, kitab yang dijadikan bahan hukum untuk penelitian ini yaitu kitab terjemahan *Minhaj al-Muṣlīm*, *Niza'ah al-Rahmān li Ahl al-Iman*. Kemudian juga kitab lainnya yang mendukung penelitian ini.

C. Pendapat dan Metode Istinbath Ibnu Hazm Tentang Kesaksian dalam Talak

1. Pendapat Ibnu Hazm

Sebagaimana Ibnu Hazm bermazhab Zahiri⁵⁸ mengemukakan pandangan berbeda dengan jumhur fuqaha tentang saksi dalam talak, seperti disebutkan dalam kitab al-Muhalla:

وكان من طلق ولم يشهد ذوي عدل, أو رجع ولم يشهد ذوي عدل, متعديا لحدود الله تعالى, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.

⁵⁸ Az-Zahiri atau Zahiriyah adalah salah satu mazhab fikih dalam lingkup Sunnah dengan imamnya Daud Bin Khalaf Az-Zahiri, yang paling menonjol dari mazhab ini adalah metode literalnya dalam penggalan hukum dari nash al-Qur'an dan Sunnah.

“Siapa yang menjatuhkan talak dan tidak disaksikan oleh dua orang saksi yang adil atau rujuk dan tidak disaksikan oleh dua orang saksi yang adil maka dia sudah melampaui batasan Allah, padahal Rasulullah bersabda, siapa yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan kami, maka perbuatannya tertolak”.⁵⁹

Adapun dijelaskan beliau di dalam *kitab Syahādah* yaitu:

ولا يجوز ان يقبل فالزنا اقل اربعة رجل عدو لمسلمين مكان كل رجل امر اتان مسلمتان عدلتان ,
 فيكون ذلك ثلاثة رجل وامر اتين , أو رجلين واربع نسوة , أو رجلا واحدا وست نسوة , أو ثمان
 نسوة فقط؛ ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والدماء , وما فيه القصاص والنكاح
 والطلاق , والر جعة , والاموال , إلا لرجلان مسلمان عدلان , او رجل وامرأتان كذلك , أو أربع نسوة
 كذلك ويقبل في كل ذلك حاشا الحدود رجل واحد عدل او امر اتان كذلك مع يمين الطاب

“Dan tak boleh diterima dalam perkara zina kesaksian yang kurang dari empat orang laki-laki yang adil dan muslim atau tempat tiap-tiap satu orang laki-laki dengan ditempati oleh dua orang muslimah yang adil. Maka boleh jadi yang demikian itu dengan tiga orang laki-laki dan dua orang wanita atau dua orang laki-laki dan empat orang wanita atau satu orang laki-laki dan 6 orang wanita atau 8 orang wanita saja. Dan tidak diterima dalam semua hak seluruhnya dari perkara hudud, pertumpahan darah dan apa yang termasuk didalamnya qiyas, nikah, talak, rujuk, serta harta benda kecuali dengan saksi dua orang laki-laki muslim yang adil atau satu orang laki-laki dan dua orang wanita, atau hal itu dengan empat orang wanita. Dan diterima dalam semua perkara kecuali hudud satu orang laki-laki, atau dua orang wanita beserta tuntutan sumpah”.⁶⁰

Adapun landasan hukumnya firman Allah Q.S al-Talāq/65:2. Menurut Ibnu Hazm ada tiga aspek hukum yang harus dipahami secara integratif yaitu rujuk, talak dan penyaksian. Berdasarkan ketentuan lain, apabila suami

⁵⁹ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bi Al-Atsar*, (Beirut: Dar al-Fikr, t, th) juz 10, h. 251

⁶⁰ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz IX, (Beirut: Darul Fikr, tt), hlm. 395-396.

menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa dua orang saksi, atau melaksanakan rujuk tanpa dua orang saksi seperti yang dinyatakan Allah, berarti orang tersebut telah melampaui batas-batas yang telah ditentukan. Maka setiap orang yang melampaui batas-batas yang sudah ditentukan Allah, amalnya tidak diterima.⁶¹ Rasulullah saw dalam kaitan ini dengan tegas menyatakan:

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

"Dari Aisyah .dia berkata; Rasulullah saw bersabda ; siapa saja yang mengadakan suatu urusan agama yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan ditolak atau tidak akan diterima." (H.R. Bukhori no. 2697 dan Muslim no. 1718).⁶²

Ibnu Hazm juga berpendapat bahwa untuk menjaga ikatan keluarga maka kehadiran saksi merupakan syarat jatuhnya talak. Di samping itu peran dari dua orang saksi yang adil adalah untuk mendengarkan lafaz talak, sehingga hal ini mengurangi banyaknya kejadian talak pada umumnya terjadi karena dalam keadaan marah atau emosional.⁶³

Dengan demikian, pendapat Ibnu Hazm yang menegaskan bahwa dua orang saksi dalam talak, rujuk, dan nikah merupakan syarat legalitas yang wajib

⁶¹ H. Asmuni, dkk, *Kedudukan saksi dalam Perspektif Ulama Fikih dan Hukum Perkawinan Nasioal* (Medan: Febuari 2020), h. 114.

⁶² Imam An-Nawawi, *Arbain Nawawi I*, no. 5.

⁶³ Ahamad ak-Gundur, *At-Talaq fi asy-Syari'ah*, hlm. 55.

dipenuhi. Jika tidak ada dua orang saksi dalam tiga aktivitas tersebut, hukumnya tidak sah atau ilegal.⁶⁴

2. Metode Istinbath Ibnu Hazm Tentang Kedudukan Saksi dalam Talak

Dalam menetapkan hukum pada dasarnya Ibnu Hazm sama dengan para ulama yang lainnya. Yaitu, Berlandaskan Al-quran dan al-Hadist. Terdapat dalam kitabnya *al-Ihkām Fi Ushul al-Ahkām*, Ibnu Hazm menggunakan Istinbath Hukum dengan menggunakan empat dasar Pokok, yaitu:

الاصول التي لا يعرف شئ من الشرائع الا منها, وانها اربعة. وهي: نص القرآن, ونص الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, الذي انما هو عن الله مما صح عنه عليه السلام نقل الثقات او التواتر, واجماع جمع علماء الامة, او دليل منها لا يحتمل الاوجهها واحدا.

“Dasar-dasar hukum yang tidak diketahui dari syara’ melainkan dari pada dasar ada empat, yaitu: nash Al-quran , Nash Kalam Rasulullah yang sebenarnya datangnya dari Allah juga yang shahih kita terima dari padanya dan dinukilnya oleh orang-orang kepercayaannya atau yang mutawatir dan yang ijma’ (oleh suatu umat) dan satu dalil daripadanya yang tidak mungkin menerima selian dari pada satu cara saja”.⁶⁵

Mengenai Saksi Talak Ibnu Hazm berlandaskan Q.S al-Talāq/65:2.

⁶⁴ H. Asmuni, dkk, *Kedudukan saksi dalam Perspektif Ulama Fikih dan Hukum Perkawinan Nasioal* (Medan: Febuari 2020), h. 118.

⁶⁵ Ibnu Hazm, *Al-Ihkām fi al-Ushul al-Ahkām*, Jilid I, Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, t. Th, hlm. 70.

فَإِذَا بَلَغَ أَجَلَهاً فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Apabila mereka telah mendekati akhir ‘iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar”.⁶⁶

Dalam mengemukakan keputusan wajib, Ibnu Hazm menggunakan pola penalaran *bayāni*. Terlihat ketika beliau mencermati susunan ayat. Dalam ayat tersebut menurutnya memang sengaja memisahkan kata-kata rujuk, talak dan penyaksian *فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ* (*fa amsikuuhunna bima'ruuf aw faariquuhinna bima'ruuf wa asyhiduu zawaa adlin minkum*). Pemisahan kata tersebut, menurutnya mengandung makna yang padu atau integral. ‘Amar atau lafaz perintah وَأَشْهَدُوا dalam ayat tersebut tetap berkonotasi wajib, karena tidak ada sesuatu yang memalingkannya dari wajib menjadi tidak wajib. Dengan demikian, saksi dalam talak tersebut hukumnya wajib dan merupakan syarat legalitas setiap rujuk.⁶⁷

Menurut Ibnu Hazm, saksi dalam talak statusnya sama dengan saksi dalam rujuk. Saksi merupakan unsur fundamental dan menjadi syarat legalitas. Konsekuensinya, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa

⁶⁶ Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1982)h. 1123

⁶⁷ H. Asmuni, dkk, *Kedudukan saksi dalam Perspektif Ulama Fikih dan Hukum Perkawinan Nasioal* (Medan: Febuari 2020), h. 114.

menghadirkan dua orang saksi maka dipandang telah melampaui batas-batas ketentuan Allah dan akan ditolak, sesuai dengan penegasan hadist.

من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

“barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak” (H.R al-Bukhori dan Muslim).⁶⁸

Selanjutnya, dalil yang menetapkan saksi dalam talak itu wajib adalah firman Allah Q.S al-Talāq/65:2.

فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلَ عَوْنًا مِّنْ نَّسَائِهِمْ فَأَسْكُوتُوا لِلَّهِ وَلِلْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Apabila mereka telah mendekati akhir ‘iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar”.⁶⁹

‘Amar dalam ayat tersebut menurut Ibnu Hazm tetap diartikan *lilwujub* (untuk wajib), bukan *linnadab* (untuk sunat). Ibnu Hazm juga menambahkan; pemisahan kata rujuk, talak, dan penyaksian mengandung makna yang padu artinya talak dan rujuk tidak boleh dipisahkan dari kesaksian dua orang saksi yang adil. Kata *ma’rūf* dalam ayat tersebut, menurut beliau mendukung makna ‘amar

⁶⁸ Imam Muslim, Sahih Muslim, hadis no. 3243, Kitab *al-Aqdiyah*, “Bab *Naqdh al-Ahkam al-Batilah wa Raddu Muhdasat al-Umur*, Hadis Riwayat Ishaq bin Ibrahim dari Abi’ Amir.

⁶⁹ Departement Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1982)h. 1123

dan pentingnya arti saksi. Kata *ma'rūf* berkonotasi memberitahukan kepada istri yang akan dijatuhkan talak, juga pemberitahuan kepada keluarga istri. Apabila pemberitahuan itu tidak dilaksanakan, berarti talaknya tidak dipandang *ma'rūf*, tetapi mungkar. Ini merupakan fakta bahwa Ibnu Hazm dalam menetapkan saksi sebagai unsur fundamental pada saksi talak, dengan memakai pola penalaran *bayāni* atau pendekatan linguistik.⁷⁰

Ibnu Hazm mengatakan bahwa perintah untuk menghadirkan saksi dalam talak dan rujuk, adalah setara dengan perintah mempersaksikan aktivitas transaksi yang pembayarannya ditangguhkan. Hal ini dinyatakan dalam Q.S al-Baqarah/2:282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ
 وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ
 بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ
 تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ بَحْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’āmalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah

⁷⁰ H. Asmuni, dkk, *Kedudukan....., ibid*, Hlm. 115.

mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'āmalahmu itu), kecuali jika mu'āmalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.⁷¹

Selain itu juga setara mempersaksikan penyerahan harta anak yatim, sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam Q.S an-Nisa/4:6.

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“maka jika kamu menyerahkan kepada anak yatim akan harta mereka, maka persauksikanlah kepada mereka”.⁷²

⁷¹ Departement Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Special for Women* (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkan leema, 2009), hlm. 48.

⁷² Departement Agama RI, *op,cit*, hlm. 78.

D. Pendapat dan Metode Istinbath Abū Bakar Jabir Al-Jazairī tentang Kedudukan Saksi dalam Talak

1. Pendapat Abū Bakar Jabir Al-Jazairī

Dalam kajian fikih, khususnya yang membicarakan tentang persaksian dalam talak memang masih ditemukan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Perbedaan pendapat tersebut terjadi dalam hal apakah penjatuhan talak diharuskan adanya kehadiran saksi atau tidak. Dalam hal ini, sedikit mengulang bahwa menurut jumhur ulama, tidak ada keharusan mendatangkan saksi dalam talak.⁷³

Namun sebagian kalangan ulama, justru mensyaratkan dan paling tidak berpendapat seyogyanya talak itu harus disaksikan. Imam Al-Syāfi'ī dan para ulama lainnya berpandangan, saksi dalam talak disyariatkan dalam Islam. Persaksian dalam talak sama dengan saksi jual beli.⁷⁴ Salah satu ulama yang mengharuskan adanya saksi dalam talak adalah Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī. Dan yang menarik untuk dikaji adalah pendapat al-Jazairī menyatakan bahwa Allah telah memerintahkan menghadirkan seorang saksi dalam masalah talak ini seraya menyebutkan jumlah saksi minimal terdiri dari dua orang yang adil. Maka, hal ini

⁷³ Persoalan ini telah penulis singgung pada bab dua, sub bahasan: “Pandangan Ulama tentang Kesaksian dalam Talak”. Referensinya dimuat dalam beberapa kitab fikih, di antaranya dalam, Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, ed. In, *Fiqih Imam Syafi'i*, (terjemahan: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), jilid 2, cet. 2, (Jakarta: al-Mahira, 2012), hlm. 580, dan dalam kitabnya yang berjudul, “*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*”: Kemudian dalam, Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunnah*, (terjemahan: Asep Sobari, dkk), jilid 3, cet. 5, (Jakarta: al'tishom, 2013), hlm. 380.

⁷⁴ Imam Syafi'i, *al-Umm*, jilid 7, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), hlm. 88.

menunjukkan bahwa kesempurnaan kesaksian dalam talak dan rujuk adalah terdiri dari dua orang saksi. Al-Jazairī memandang adanya kesamaan keharusan untuk mendatangkan saksi dalam talak dengan saksi pada saat rujuk. Ketentuan saksi dalam rujuk memang digambarkan secara tegas dalam Q.S al-Ṭalāq/65:2.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Apabila mereka telah mendekati akhir ‘iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar”.⁷⁵

Hukum yang terkandung pada ayat di atas yaitu tentang perintah untuk menghadirkan saksi, konteksnya memang dalam masalah suami yang ingin merujuk atau melepaskan (talak) istrinya. Hal ini dapat dipahami dari keterangan ayat: “Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah...”. Istilah “lepaskanlah” pada ayat tersebut merujuk pada makna talak. Dalam kitabnya, “*Nizā’atu al-Rahmān li Ahl al-Imān*”, disebutkan bahwa kesaksian dalam talak dan rujuk sesuatu yang diharuskan dan disyariatkan dalam Islam, pensyariatannya merujuk pada ketentuan ayat di atas. Yang

⁷⁵ Departement Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1982)h. 1123

dimaksud dengan kesaksian (*syahādah*) adalah seseorang menjelaskan dengan jujur apa yang telah ia lihat dan ia dengar.⁷⁶

Perintah untuk menghadirkan seorang saksi dalam masalah talak dan rujuk mengandung pengertian seperti mengadakan saksi pada saat pernikahan. Begitu juga Al Jazairī memandang bahwa keharusan mendatangkan saksi dalam talak dianalogikan dengan proses pelaksanaan pernikahan. Dalam pernikahan saksi merupakan syarat sahnya perkawinan, jika tidak ada saksi maka akad nikah dipandang batal. Beliau menyebutkan, Karena dalam akad perkawinan diharuskan dengan kehadiran saksi, maka demikian halnya dalam proses perceraian (talak) dan rujuk.⁷⁷

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dipahami bahwa al-Jazairī memandang saksi pada saat ikrar talak adalah suatu keharusan. Artinya, saksi mesti ada pada saat ikrar talak. Alasan yang dinyatakan al-Jazairī yaitu persaksian merupakan suatu aturan syara', yang harus dilakukan dalam masalah perceraian. Selain itu, menurut beliau, kesaksian dalam talak memiliki manfaat dan kebaikan tersendiri bagi pasangan suami istri.⁷⁸ Meski analogi persaksian dalam talak seperti halnya saksi dalam pernikahan, namun al-Jazairī memandang ada perbedaan mendasar antara kedua hukum persaksian tersebut. Dalam talak, kehadiran saksi merupakan

⁷⁶ Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī, *Nizā'ah al-Raḥmān li Ahli al-Imān*, ed. In, *Amalan-Amalan Pemelihara Iman*, (terjemahan: Nasruddin Atha' dan Abdurrahman), (Jakarta Qisthi Press, 2006), hlm. 368.

⁷⁷ Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (terjemahan: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 1009.

⁷⁸ Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī, *Nizā'ah al-Raḥmān....*, hlm. 368

sebuah keharusan, bukan kewajiban. Untuk itu, talak yang dilakukan tanpa kehadiran saksi masih dipandang sah menurut syara', pandangan Al-Jazairi tentang kehadiran saksi dalam talak merupakan syarat penyempurna dilaksanakannya talak. Berdasarkan uraian pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa keharusan mendatangkan saksi merupakan salah satu syari'at yang sama seperti rujuk dan pernikahan, meski ada perbedaan hukumnya. Selain itu, mendatangkan saksi pada talak menurut al-Jazairi, dapat memberikan manfaat yang besar bagi pasangan yang bercerai, serta memiliki kebaikan dan mashlahat bagi keduanya. Dalam ranah fikih masalah saksi ini masih diperselisihkan, namun secara umum para ulama memang tidak mengharamkan talak yang dilakukan tanpa ada saksi. Ketidak haraman talak tanpa saksi ini tentu didukung oleh tidak adanya dalil yang jelas, rinci dan spesifik yang mewajibkan, atau paling tidak mengharuskan adanya saksi dalam talak. Di samping itu, karena memang talak ini hak suami, maka ia berhak menjatuhkan sesuai keinginannya tanpa harus disaksikan, asalkan memenuhi rukun dan syarat talak.

Secara umum, pensyariatan kesaksian menurut Abu Bakar al-Jazairi harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah disepakati oleh para ulama, di antaranya yaitu saksi harus muslim, berakal, baligh, adil, dan tidak tertuduh. Selain itu, seorang saksi menurut al-Jazairi disyaratkan harus memberikan kesaksian yang benar-benar diketahui berdasarkan penglihatan dan

pendengarannya. Kemudian disyaratkan harus dua orang yang adil.⁷⁹ Maksud adil di sini adalah sosok pribadi yang dipandang tidak pernah melakukan dosa besar.⁸⁰

Al-Quran yang menjelaskan kesaksian dalam talak dimuat dalam surat al-Talāq/65:2.

وَأَشْهِدُوا ذَوْيَ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

“...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...”⁸¹

Mengomentari ayat tersebut, Abu Bakar al-Jazairī menyebutkan bahwa ketentuan pada ayat di atas merupakan salah satu syari’at yang menjelaskan aturan sunnah dalam proses pelaksanaan rujuk dan juga talak.⁸² Kedudukan saksi dalam talak disunnahkan dalam Islam. Sebagaimana telah disebutkan, persaksian tersebut dapat memberikan manfaat dan demi kebaikan bagi pasangan cerai. Al-Jazairī tempak berpendapat bahwa saksi masuk sebagai syarat talak, bukan rukun talak. Mengingat saksi sebagai syarat, maka kedudukannya diharuskan atau sunnah. Dengan demikian, saksi di sini bisa dikatakan masuk ke dalam syarat *tausiqi*, yaitu syarat tambahan. Karena, meski tidak ada kehadiran saksi, talaknya tidak dikatakan haram, seperti pendapat al-Jazairī, walaupun tidak ada saksi maka

⁷⁹ Abū Bakar Jabir al-Jazā’irī, *Minhāj al-Muslim...*, hlm. 1010.

⁸⁰ Abū Bakar Jabir al-Jazā’irī, *Nizā’ah al-Rahmān...*, hlm. 368.

⁸¹ Departement Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1982), h. 1123.

⁸² Abū Bakar Jabir al-Jazā’irī, *Nizā’ah al-Rahmān...*, hlm. 368

tidak dikatakan haram dan talak tidak dikatakan batal. Jadi, secara hukum ketiadaan sah-sah saja karena saksi di sini sebagai suatu keharusan bukan kewajiban sebagaimana saksi dalam pernikahan.

2. Metode Istinbath Digunakan Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī Tentang Kesaksian dalam Talak

Merujuk tentang pendapat hukum al-Jazairī sebelumnya, telah terlihat beberapa dalil dan alasan hukum al-Jazairī tentang kesaksian dalam talak. Menurut al-Jazairī, hukum kesaksian secara umum, yaitu *fardhu kifayah*. Hal ini bersarkan ketentuan Q.S al-Baqarah/2/282.

وَأَمْرًا تَنْتَظِرُونَ مِنْ الشُّهَدَاءِ فَرَجُلًا وَرَجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ فَإِنْ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ شَهِيدَيْنِ وَأَسْتَشْهِدُوا

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai”.⁸³

Kemudian dalam Q.S al-Baqarah/2:283.

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ

“Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa)”.⁸⁴

⁸³ Departement Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Special for Women* (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkan leema, 2009), hlm. 48.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 48.

Dilihat pada konteksnya, memang kedua ayat di atas berbicara masalah persaksian dalam utang-piutang dan persaksian dalam *mu'āmalah*. Namun, secara tidak langsung al-Jazairī memahaminya sebagai ketentuan persaksian secara umum, yaitu harus dilakukan dua orang dari kalangan laki-laki. Secara khusus, dalil persaksian dalam talak menurut al-Jazairī mengacu pada Q.S al-Ṭalāq/65:2.

فَإِذَا بَلَغَ أَجَلَهاً فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Apabila mereka telah mendekati akhir ‘iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar”⁸⁵

Hukum yang terkandung dalam ayat di atas terkait masalah kesaksian rujuk suami setelah perceraian, sekaligus kesaksian talak. al-Jazairī melihat dalil ayat di atas berlaku untuk kesaksian talak dan rujuk sekaligus, karena istilah “*rujukilah*” dan istilah “*lepaskanlah*” secara berurutan disebutkan. Artinya, ketika ingin rujuk maka harus dipersaksikan, dan ketika ingin melepaskan atau mentalak istri maka harus dipersaksikan juga. Lafaz *asyhidū* dalam ayat di atas bersifat ‘am (umum), artinya berlaku untuk persaksian ketika merujuk istri dan persaksian dalam pelepasan istri.

Pentingnya saksi dalam talak dapat dicermati adanya riwayat hadis dari ‘āmr bin Syu’aib, yang berbunyi:

⁸⁵ Departement Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1982)h. 1123.

عن زُهَيْرِ بْنِ أَبِي جَرِيحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقًا زَوْجَهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدِلٍ اسْتُلْحِلَفَ زَوْجَهَا فَانْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَتُ الشَّاهِدِ. وَإِنْ نَكَلَ فَنَكَلُوا لَهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ وَجَازَ طَلَاقَهُ.

“Dari Zuhair dari Ibnu Juraij dari ‘āmr bin Syu’aib dari Bapakny dari Kakekny dari Nabi Ṣallallāhu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda: “Apabila seorang istri mengklaim telah cerai dengan suaminya dan mendatangkan seorang saksi adil. Maka si suami hendaknya diambil sumpah. Jika bersumpah maka gugurlah persaksian saksi. Jika (suami) mengundurkan diri, maka pengundurannya sama dengan adanya saksi baru, maka perceraian itu bisa dianggap sah”. (HR. Ibnu Majah).⁸⁶

Hadist di atas merupakan pentingnya saksi dalam talak. Hadis di atas memberikan penjelasan bahwa ketika seorang istri mengaku telah diceraikan suaminya dan ia (istri) mendatangkan saksi. Untuk membuktikan kebenarannya, maka suami harus bersumpah mengenai kebenaran keterangan istri tersebut dengan saksi yang telah dihadirkan istri tersebut. Di sini, sumpah suami lebih tinggi kedudukannya dengan persaksian istri. Jadi, hukum persaksian dalam talak tidaklah mengikat atau diwajibkan, melainkan hanya diharuskan sebagaimana pendapat al-Jazairī.

Selanjutnya, menurut Abu Bakar al-Jazairī, syariat saksi talak juga sama seperti saksi rujuk. Kesaksian yang dimaksud di sini adalah karena tidak ada paksaan dari orang lain. Alasan pembenaran keharusan kehadiran saksi dalam talak ini beliau samakan dengan alasan pembenar kehadiran saksi pada saat rujuk. Dalam talak, kehadiran saksi untuk memberikan manfaat dari kedua pasangan.⁸⁷

⁸⁶ Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibnu Mājah*, (ta’lif: Muhammad Nashiruddin al-Albani), juz 1, (Riyadh: *Maktabah al-Ma’ārif li Naṣir wa alTazī’*, 1997), hlm. 277.

⁸⁷ Abū Bakar Jabir al-Jazā’irī, *Nizā’ah al-Raḥmān...*, hlm. 368.

Apabila diperluas, maka manfaat saksi dalam talak di antaranya yaitu, jika suami tidak mengaku telah mentalak, istri dapat mempertahankan bahwa ia benar-benar sudah ditalak dan ia dapat menghadirkan dua orang saksi yang menyaksikan talak tersebut, yang bermanfaat untuk meminimalisir kesewenang-wenangan suami mempergunakan hak talaknya.

Dilihat metode *istinbāṭh* yang digunakan, Abu Bakar al-Jazairī menggunakan metode *bayānī*, yaitu metode penalaran suatu masalah hukum dengan melihat kaidah-kaidah kebahasaan. Metode *bayānī* adalah metode menemukan sebuah hukum dengan melihat pada kaidah kebahasaan yang dimuat di dalam Al-quran.⁸⁸

Istilah lain metode *bayānī* yaitu metode *lughawiyyah*, hal ini seperti yang ungkapkan oleh Al Yasa' Abū bakar. beliau menyatakan metode *lughawiyyah* adalah metode penalaran yang bertumpu pada kaidah kebahasaan.⁸⁹ Jika dilihat dalam literatur Ushul Fiqh, maka kajian metode *bayānī* ini sangatlah luas. Hal-hal yang digali dalam metode ini seperti ayat-ayat *muhkamāt* dan *mutasyabihat*, *nasakh*, *muṭlaq*, dan *muqayyad*, lafal *khaṣ* dan *'ām* dan pembahasan lainnya.

Adapun metode *bayānī* digunakan Abu Bakar al-Jazairī lebih condong kepada pemaknaan lafal *'ām* (umum). Langkah yang ditempuh dalam metode ini yaitu ketentuan kesaksian dalam surat al-Baqarah ayat 283 berlaku umum. Kemudian hukum kesaksian rujuk dalam surat al-Ṭalāq ayat 2 juga bisa

⁸⁸ Analiansyah, *Ushul Fiqh III*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), hlm. 49.

⁸⁹ Analiansyah, *Ushul Fiqh III*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), hlm. 49

diberlakukan dalam hal talak. Alasannya yaitu untuk mendapatkan kebaikan bagi kedua pasangan yang bercerai, seperti telah diungkap sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan diatas Ayat-ayat dan alasan argumentatif di atas memang tidak sampai mengantarkan al-Jazairī pada pendapat hukum kaharaman talak tanpa saksi. Talak tetap sah tanpa keberadaan saksi. Namun, inti dari alasan normatif dan logis yang dikemukakan al-Jazairī tersebut hanya memberikan pemahaman bahwa saksi perlu ada dalam talak, tingkat keperluannya ini tidak lain karena di samping disyariatkan, juga memiliki manfaat dan kebaikan bagi suami istri yang bercerai.

E. Analisis Komparasi pendapat Ibnu Hazm dan Abū Bakar Jabir al-Jazairī Tentang Kedudukan Saksi dalam Talak

1. Persamaan Pendapat

Persamaan pendapatnya mengarah kepada saksi tersebut, Ibnu Hazm dan Abū Bakar Al-Jazairī sama-sama menyatakan bahwa saksi dalam talak itu tidak ada larangan, terlepas dari perbedaan pendapat beliau antara wajib atau sunnah. Menurut beliau kehadiran saksi pada saat ikrar talak itu berguna untuk kemashlahatan demi terhindar dari kemudhratan, karena perkara talak ini tidak bisa di sepelekan, dan tidak bisa dipertainkan. Oleh karena itu peran saksi dalam talak sangat di haruskan, sebagai bukti bahwa seorang suami telah mentalak istrinya.

Persamaan Ibnu Hazm dan Abū Bakar Al-Jazairī. Yaitu, dalil Al-quran yaitu sama-sama bersumber pada Q.S At-Talāq ayat 2 dan al-Baqarah ayat 282. Dan metode istinbath yang sama. Yaitu menggunakan metode bayāni, Yang mana metode bayāni adalah metode berpikir berdasarkan pada teks kehabasaan Al-quran. Pendekatan bayāni melahirkan produk hukum Islam (ushul fiqih) dengan berbagai macam variasinya. Dan melahirkan sejumlah karya-karya kitab tafsir Al-Quran.⁹⁰ Dengan metode *bayāni* ayat-ayat Alquran diklasifikasikan dalam beberapa kategori, yaitu seperti ayat-ayat *muhkamāt* (jelas), dan ayat-ayat *mutasyabihat* (ambigius). Selanjutnya dibagi lagi ke dalam ayat yang bersifat *mujmal* (berbelit-belit), *Zhahir* (makna lahiriyah), dan *mubayyan* (jelas). ayat-ayat *Zhahir* dibagi-bagi ke dalam ayat ayat yang *musykil* (membingungkan) dan *khafi* (tersembunyi).⁹¹

Dengan metode itulah Ibnu Hazm dan Abū Bakar Al-Jazairī menafsirkan Q.S At-Talāq ayat 2 yang itu adalah dalil ulama perintah menghadirkan saksi cerai talak, rujuk dan pernikahan, sedangkan al-Baqarah ayat 282 adalah dalil umum sebagai penguat untuk kehadiran saksi pada saat terjadinya ikrar talak suami kepada istri.

2. Perbedaan Pendapat

⁹⁰ Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thuafi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hlm. 21.

⁹¹ Mulyadhi Kartanegara, *Reaktualisasi Tradisi Ilmiah Islam* (Jakarta: Baitul Ihsan, 2006), h. 116.

Perbedaan pendapat tersebut dikarenakan pemahaman mereka dalam menafsirkan atau memahami nash al-quran, serta dalam penggunaan metode istinbath. Meskipun metode istinbath yang digunakan Ibnu Hazm dan Abū-Bakar Jabir Al-Jazairī itu sama, yaitu metode *bayāni*. Namun penafsiran mereka berbeda, terlihat dari lafadz yang mereka tafsirkan padahal ayat yang mereka tafsirkan adalah sama yaitu Al-quran surat At-Talāq ayat 2. Ibnu Hazm mengatakan bahwa kedudukan saksi cerai talak itu wajib, sedangkan Abū Bakar Al-Jazairī mengatakan itu Sunnah dan diharuskan.

Dalam mengambil keputusan wajib Ibnu Hazm menggunakan pola penalaran *bayāni*. Menurut Ibnu Hazm dalam ayat itu Allah memang sengaja memisahkan kata-kata rujuk, talak dan penyaksian فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ . Pemisahan kata tersebut, menurut beliau mengandung makna secara padu atau integral. ‘Amar atau lafaz perintah وَأَشْهِدُوا dalam ayat tersebut berkonotasi wajib, karena tidak ada yang memalingkan dari wajib menjadi tidak wajib. Dengan demikian, saksi dalam rujuk tersebut hukumnya wajib dan merupakan syarat legalitas setiap talak dan rujuk.

Adapun metode *bayānī* Abu Bakar al-Jazairī condong pemaknaan lafal ‘*ām* (umum). Langkah yang ditempuh pada metode ini yaitu, ketentuan kesaksian dalam surat al-Baqarah ayat 283 yang berlaku umum. Kemudian hukum kesaksian dalam rujuk dalam surat al-Ṭalāq ayat 2 juga diberlakukan dalam talak. Lafaz وَأَشْهِدُوا dalam ayat di atas bersifat ‘*am* (umum), artinya berlaku untuk persaksian ketika merujuk istri dan persaksian dalam pelepasan istri.